

## **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN API PT BANK CIMB NIAGA, TBK**

Syarat dan Ketentuan Umum Layanan API CIMB NIAGA ini (“Syarat dan Ketentuan Umum”) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir dan secara keseluruhan menjadi Kontrak untuk penggunaan Layanan API CIMB Niaga yang dibuat antara Nasabah dengan Bank.

### **I. Definisi**

1. **API** adalah *Application Programming Interface* yaitu sebuah antar muka atau protokol komunikasi yang ditujukan untuk memudahkan integrasi antar sistem.
2. **API Call** adalah biaya API per Hit yang sukses yang dilakukan dan di bebankan ke Nasabah.
3. **API Key** adalah kode unik yang digunakan untuk autentikasi akses pengguna API, berpasangan dengan API Secret.
4. **API Secret** adalah kode rahasia yang digunakan untuk autentikasi akses pengguna API, berpasangan dengan API Key.
5. **Business Continuity Plan atau (BCP)** adalah perencanaan kelangsungan bisnis atau rencana yang dibuat oleh Bank untuk mengantisipasi dan merespon atas ancaman/gangguan yang dialami oleh Bank.
6. **Business Recovery Plan atau (BRP)** adalah bagian dari BCP yang berfokus pada aksi pemulihan setelah terjadinya ancaman/gangguan.
7. **Biaya Layanan** adalah biaya yang dibebankan oleh Bank kepada Nasabah atas pelaksanaan Layanan API CIMB Niaga yang diatur dalam proposal atau surat penarawan terkait Layanan API CIMB Niaga yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak.
8. **Client ID** adalah kode yang bersifat unik yang berfungsi sebagai pengenalan atau identitas Nasabah untuk keperluan Otorisasi.
9. **Client Secret** adalah kode yang berfungsi sebagai *password* atas Client ID untuk keperluan Otorisasi.
10. **End User** adalah nasabah Bank dan atau bukan nasabah Bank yang menggunakan aplikasi Nasabah.
11. **E-Supply Chain Finance** adalah adalah module sistem yang dikembangkan pada sistem API milik Bank untuk proses pengiriman satu dan atau beberapa Instruksi E-Supply Chain Finance (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran V Syarat dan Ketentuan Umum ini) berdasarkan Layanan API CIMB Niaga termasuk untuk menjalankan satu atau beberapa transaksi berdasarkan Fasilitas E-Supply Chain Finance (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran V Syarat dan Ketentuan Umum ini).
12. **Hit** adalah satuan yang menyatakan tingkat kesuksesan pengiriman per instruksi dari Nasabah ke Bank.

13. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur.
14. **Hari Kerja** adalah setiap hari (kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia), dimana bank-bank beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya.
15. **Instruksi** adalah perintah untuk memproses Transaksi yang diberikan Nasabah kepada Bank melalui sistem elektronik Nasabah yang terhubung dengan API Bank.
16. **Layanan API CIMB Niaga** adalah layanan perbankan digital yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah dalam rangka melakukan Transaksi melalui jaringan yang terhubung dengan API Bank.
17. **Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)** adalah salah satu inovasi pada sektor jasa keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.
18. **OCTO Pay** adalah Uang Elektronik yang berbasis *server* yang dikeluarkan oleh Bank
19. **Otorisasi** adalah proses identifikasi dan verifikasi Client ID dan Client Secret Nasabah oleh sistem Bank sebelum Nasabah dapat mengakses API CIMB Niaga.
20. **Para Pihak** adalah Bank dan Nasabah secara bersama-sama.
21. **Perusahaan Efek/Sekuritas** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI).
22. **Pihak** adalah Bank dan Nasabah secara masing-masing.
23. **Pihak Pendukung** adalah pihak pengembang sistem, aplikasi, dan/atau perangkat yang memberikan jasa pendukung untuk membantu Bank dan/atau Nasabah dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan/atau pemrosesan Transaksi melalui API CIMB Niaga.
24. **Rekening Dana Nasabah (RDN)** adalah rekening pada Bank berupa rekening tabungan atas nama Nasabah, yang dibuka melalui Perusahaan Efek/Sekuritas berdasarkan kuasa dari Nasabah yang khusus digunakan untuk menampung dana yang akan digunakan dalam proses transaksi investasi di Perusahaan Efek/Sekuritas.
25. **Rekening Dana Lender (RDL)** adalah tabungan atas nama Nasabah yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pendanaan pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
26. **Rekening Dana Komoditi (RDK)** adalah rekening tabungan atas nama Nasabah yang digunakan untuk menampung dana milik Nasabah atau pelaku pasar dalam transaksi perdagangan komoditi di bursa berjangka.
27. **Rekening Nasabah** adalah rekening giro milik Nasabah yang dibuka pada Bank dan didaftarkan pada Layanan API CIMB Niaga ini.
28. **Sarana Transaksi (Security Key)** adalah:
  - a. Untuk API *Inbound* Bank: sarana pengamanan Transaksi berupa *Client ID*, *Client Secret*, *API Key*, dan *API Secret* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dan *Public Key* yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk keperluan melakukan Transaksi;

- b. Untuk API *Outbound* Bank: sarana pengamanan Transaksi berupa *Client ID*, *Client Secret*, *API Key*, dan *API Secret* yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dan *Public Key* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk keperluan melakukan Transaksi.
29. **Signature** adalah kode yang bersifat unik yang dihasilkan oleh sistem Nasabah dan dikirimkan kepada Bank sebagai sarana untuk memverifikasi integritas data Transaksi yang diterima oleh Bank dari Nasabah.
30. **SNAP** adalah Standar Nasional *Open API* Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
31. **Transaksi** adalah Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial yang dilakukan oleh Nasabah secara elektronik dengan menggunakan Layanan API CIMB Niaga, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Kontrak.
32. **Transaksi Finansial** adalah transaksi-transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening Nasabah seperti transaksi transfer, transaksi pembayaran dan transaksi lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
33. **Transaksi Non Finansial** adalah kegiatan Nasabah yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening Nasabah seperti memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
34. **Uang Elektronik** adalah instrumen pembayaran yang memenuhi beberapa unsur, seperti diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor, disimpan secara elektronik melalui media *server* atau *chip*, dan nilai uang elektronik bukan merupakan simpanan.
35. **Virtual Account** adalah rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan Client ID sebagai nomor identifikasi klien Nasabah untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada klien Nasabah sebagai No rekening tujuan penerimaan (collection).
36. **Waktu Transaksi** adalah waktu dimana Transaksi dapat diproses oleh Bank.

## II. Ruang Lingkup, Penggunaan Layanan API CIMB Niaga dan Koneksi API CIMB Niaga

1. Bank menyediakan fitur-fitur Layanan API CIMB Niaga yang dapat digunakan oleh Nasabah setelah Nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank. Persyaratan yang ditetapkan oleh Bank tersebut dapat bervariasi tergantung pada fitur yang dipilih oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat menggunakan Layanan API CIMB Niaga apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Nasabah telah mengisi dan menandatangani Formulir sebagai tanda pendaftaran Nasabah untuk menggunakan Layanan API CIMB Niaga
  - b. Nasabah telah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank sehubungan penggunaan Layanan API CIMB Niaga
  - c. Nasabah telah memiliki Rekening Nasabah; dan
  - d. Nasabah telah melakukan pengembangan, uji coba, memenuhi aspek keamanan, mekanisme Otorisasi, persyaratan persetujuan End User, dan manajemen/pengelolaan risiko sebagaimana ditentukan oleh regulator/lembaga standar dan/atau Bank sesuai dengan fitur Layanan API CIMB Niaga yang dipilih oleh Nasabah.

3. Apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Layanan API CIMB Niaga berdasarkan Kontrak, data dan informasi yang tertulis di dalam Formulir dan dokumen-dokumen lainnya yang diterima Bank dari Nasabah, maka Bank akan melakukan koneksi secara langsung sistem elektronik Nasabah ke sistem elektronik Bank melalui Layanan API CIMB Niaga. Nasabah wajib menyediakan infrastruktur yang memadai sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Bank agar terhubung dengan API Bank.
4. Bank akan menyerahkan API Key dan API Secret kepada Nasabah melalui pihak yang ditunjuk oleh Nasabah secara tertulis, dan dengan diberikannya hal tersebut maka Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaannya dan apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak tersebut atas hal-hal tersebut adalah merupakan sepenuhnya tanggung jawab Nasabah. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk penyalahgunaan API oleh pihak Nasabah.
5. Nasabah bertanggung jawab untuk melakukan pengkinian data terkait Rekening Nasabah dan data lainnya maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis berdasarkan formulir pemeliharaan yang disediakan/ditentukan oleh Bank yang merupakan perubahan dari Formulir atas perubahan data terkait Rekening Nasabah atau data lainnya. Kelalaian Nasabah untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Nasabah.
6. Layanan API CIMB Niaga hanya dapat digunakan oleh Nasabah sendiri. Nasabah tidak diperkenankan untuk menggunakan Layanan API CIMB Niaga untuk kepentingan pihak lain.
7. Dalam hal Nasabah melakukan kerja sama dengan Pihak Pendukung, maka Nasabah wajib memastikan bahwa Pihak Pendukung menggunakan standar teknis dan keamanan yang ditetapkan oleh regulator/lembaga standar dan/atau Bank serta menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Layanan API CIMB Niaga.
8. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tuntutan, gugatan, klaim dan/atau kerugian yang timbul sehubungan kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah dalam menggunakan Layanan API CIMB Niaga.
9. Meskipun Nasabah telah memenuhi syarat untuk menggunakan Layanan API CIMB Niaga, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak permohonan Nasabah atas Layanan API CIMB Niaga yang akan disampaikan melalui email Nasabah yang terdaftar dalam Formulir dan melalui elektronik lainnya.
10. Nasabah bersedia memberikan data ataupun detil transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator.
11. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank jika akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama hanya dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank beserta Service Level Agreement (SLA) yang disepakati pihak Bank dengan tujuan menghindari adanya penggunaan produk layanan Bank dipakai oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank.

### III. Jenis Transaksi

Jenis-jenis Transaksi yang dapat dilakukan Nasabah melalui Layanan API CIMB Niaga adalah sebagai berikut:

#### 1. Transaksi Finansial

- a. Direct Debit menggunakan mekanisme API untuk selanjutnya disebut sebagai “Octo Cash” adalah nama produk layanan yang diberikan Bank kepada Nasabah agar nasabah Bank dapat memberikan kewenangan kepada Nasabah untuk menyampaikan perintah pendebitan rekening End User kepada Bank untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dan End User dapat melakukan Transaksi melalui aplikasi Nasabah.
- b. API Intrabank Transfer, yaitu transaksi pemindahbukuan dari rekening nasabah ke rekening nasabah lainnya sesama nasabah Bank.
- c. API Interbank Transfer, yaitu transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah ke nasabah Bank lain melalui perantara Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) seperti GPN atau BI-FAST.
- d. API Virtual Account, yaitu layanan rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan Client ID sebagai nomor identifikasi klien Nasabah untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada klien Nasabah sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection). Layanan API Virtual Account ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III – Layanan API Virtual Account dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- e. API Pembayaran (*Bill Payment*), yaitu transaksi pembayaran beberapa jenis tagihan menggunakan API Bank. Layanan API Pembayaran ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I - Layanan API Pembayaran (*Bill Payment*) dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- f. API QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard yaitu standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan Bank Indonesia menggunakan API.
- g. API Forex atau Foreign Exchange adalah layanan pertukaran 2 (dua) mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Nasabah dapat melakukan pertukaran mata uang menggunakan API Bank.
- h. API Top up E-Money adalah transaksi pembayaran/top up pada Uang Elektronik. Layanan Top up E-Money ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II - Layanan API Top Up E-Money dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- i. API eSupply Chain Finance adalah module sistem yang dikembangkan pada sistem API milik Bank untuk proses pengiriman satu dan atau beberapa Instruksi E-Supply Chain Finance berdasarkan Layanan API CIMB Niaga termasuk untuk menjalankan satu atau beberapa transaksi berdasarkan fasilitas E-Supply Chain Finance. Layanan API eSupply Chain Finance akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran V - Layanan API eSupply Chain Finance dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- j. API Intrabank to VA adalah transaksi pemindahbukuan dari Rekening Nasabah ke Virtual Account CIMB Niaga.
- k. API SKNBI adalah transaksi perpindahan dana dari Rekening Nasabah ke nasabah bank lain melalui SKNBI.
- l. API RTGS adalah transaksi perpindahan dana dari Rekening Nasabah ke nasabah bank lain melalui RTGS.
- m. API OCTO Pay adalah API yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk memungkinkan End User melakukan pembuatan OCTO Pay, proses pendaftaran akun OCTO Pay pada aplikasi Nasabah (binding OCTO Pay), transaksi menggunakan OCTO Pay dan *top up* ke OCTO Pay melalui aplikasi Nasabah.
- n. API Credit Card Payment – Mastercard adalah layanan yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk membayarkan tagihan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Mastercard.
- o. API VA Debit Cash Withdrawal adalah layanan yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk meningkatkan kemudahan bagi user VA Debit dalam melakukan penarikan uang tunai melalui store offline Nasabah.

## 2. Transaksi Non Finansial

- a. API Account Binding adalah layanan yang digunakan untuk mendaftarkan rekening End User pada aplikasi Nasabah yang dapat digunakan sebagai sumber dana Transaksi Finansial atau dalam rangka mengakses layanan lainnya.
- b. API Transaction Status adalah transaksi permintaan status Transaksi Finansial yang sebelumnya dijalankan di API.
- c. API Inquiry Balance adalah transaksi permintaan informasi saldo Rekening Nasabah yang sudah terdaftar di API.
- d. API Inquiry Transaction History List adalah transaksi permintaan histori Transaksi Rekening Nasabah yang sudah terdaftar di API.
- e. API Internal Account Inquiry adalah transaksi permintaan detail atau informasi rekening yang terdaftar di Bank.
- f. API External Account inquiry adalah transaksi permintaan detail atau informasi rekening yang terdaftar di bank lain.
- g. API Referral adalah transaksi permintaan referral Nasabah untuk produk *Personal Loan*, *Home Loan* dan *Credit Card Application* melalui API Bank.
- h. API Calculator adalah transaksi perhitungan simulasi produk *Home Loan*, *Deposito* dan *Personal Loan* melalui API Bank.
- i. API Information adalah transaksi informasi terkait dengan informasi produk Bank, promo kartu kredit dan kartu debit melalui API Bank.
- j. API Locator adalah transaksi untuk mengetahui lokasi ATM dan cabang Bank melalui API Bank.
- k. API Corporate Credit Card adalah layanan untuk nasabah *Corporate Credit Card* untuk dapat melakukan inquiry atas kartu nasabah untuk dapat mengetahui informasi data kredit

nasabah perusahaan maupun pengguna kartu dan untuk mengetahui transaksi dari Corporate Credit Card Bank. Layanan API Corporate Credit Card akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV - Layanan API Corporate Credit Card dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- l. API Digital Account Opening adalah layanan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN), Rekening Dana Lender (RDL) dan Rekening Dana Komoditi (RDK) melalui aplikasi Nasabah
- m. API Time Depositi (TD) Inquiry adalah layanan untuk Nasabah melakukan *inquiry list* dan detail *time deposit* dalam 1 CIF yang sama
- n. API Card Registration adalah layanan yang digunakan untuk mendaftarkan kartu debit End User pada aplikasi Nasabah yang dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi atau dalam rangka mengakses layanan lainnya.
- o. API Digital Account Creation adalah layanan pembukaan Rekening Tabungan melalui aplikasi Nasabah.
- p. API Hold Unhold Balance adalah layanan yang digunakan untuk menahan (*hold*) dan melepaskan (*release*) sejumlah dana pada Rekening Nasabah atau Rekening End User yang sebelumnya telah terhubung (*binding*) melalui aplikasi Nasabah.

#### IV. Sarana Transaksi (Security Key)

1. Untuk keperluan pelaksanaan Transaksi, masing-masing Pihak wajib memberikan Sarana Transaksi (Security Key) kepada Pihak lainnya atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak lainnya melalui media yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan Sarana Transaksi (Security Key) hanya dapat diakses oleh pihak berwenang yang telah ditentukan oleh masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan Sarana Transaksi (Security Key) antara lain dengan cara:
  - a. tidak memberitahukan data terkait Sarana Transaksi (Security Key) kepada pihak lain yang tidak berhak;
  - b. tidak menyimpan data terkait Sarana Transaksi (Security Key) pada sarana apa pun yang memungkinkan data terkait Sarana Transaksi (Security Key) diketahui oleh pihak lain.
4. Apabila Nasabah mengubah pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk keperluan pelaksanaan Transaksi, Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian Sarana Transaksi (Security Key) kepada Bank. Segala akibat yang timbul dari penggunaan Sarana Transaksi (Security Key) oleh pihak yang ditunjuk oleh Nasabah, baik dalam hal terdapat permohonan penggantian Sarana Transaksi (Security Key) maupun tidak, menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan Layanan API CIMB Niaga, Sarana Transaksi (Security Key) dan/atau data terkait End User dan Transaksi berikut segala kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan tersebut. Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Bank (jika ada) dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
6. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data terkait Sarana Transaksi (Security Key) yang diketahui dan/atau patut diduga

telah diketahui oleh pihak lain di luar Nasabah.

7. Bank akan mengirimkan kepada Nasabah antara lain Sarana Transaksi (Security Key) yang baru kepada Nasabah:
  - a. untuk menindaklanjuti pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.6 dari Syarat dan Ketentuan Umum ini;
  - b. atas permintaan Nasabah;
  - c. atas permintaan Bank dalam rangka penggantian Sarana Transaksi (Security Key) secara berkala.

Selanjutnya Nasabah wajib segera menyesuaikan Sarana Transaksi (*Security Key*) pada sistem Nasabah.

8. Bank berhak untuk menghapus akses penggunaan Sarana Transaksi (Security Key) lama setelah Bank mengirimkan Sarana Transaksi (Security Key) yang baru kepada Nasabah, penghapusan mana akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **V. Mekanisme Otorisasi, Mekanisme Transaksi Dan Pemberian Data**

1. Nasabah dapat melakukan Transaksi setiap saat dengan memperhatikan ketentuan mengenai waktu penerimaan Instruksi.
2. Dalam pelaksanaan Transaksi, Nasabah wajib melakukan proses pengamanan dengan menggunakan API Key & Secret Key yang telah diberikan oleh Bank.
3. Seluruh proses yang terjadi dalam pengiriman data elektronik yang dilakukan oleh Nasabah terkait informasi Transaksi, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Bank akan melakukan proses Transaksi berdasarkan Instruksi yang diterima Bank dari Nasabah berdasarkan proses verifikasi dan otentikasi API Key & Secret Key tanpa Bank melakukan verifikasi terhadap identitas dan kewenangan pihak-pihak pengirim Instruksi atau konfirmasi atas Instruksi, oleh karenanya setiap Instruksi akan mengikat Nasabah.
5. Instruksi yang diberikan Nasabah merupakan instruksi dan perintah yang benar, akurat dan sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah akan dilaksanakannya Transaksi, yang mana memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang Nasabah dan sah mengikat sebagai bukti.
6. Bank berhak menolak untuk menjalankan Instruksi yang berhasil diterima oleh API Bank dalam hal:
  - a. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah tidak sesuai dengan ketentuan Transaksi yang berlaku pada Bank; atau
  - b. Identitas pengirim API Key & Secret Key tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank;
7. Bank menyediakan data atau informasi mengenai Transaksi dan aktivitas Nasabah sehubungan dengan Layanan API Bank.
8. Nasabah wajib memantau status Transaksi yang telah dilakukan Nasabah melalui notifikasi status Transaksi yang disediakan oleh Bank. Dalam hal terjadinya kegagalan Transaksi atau duplikasi atas Transaksi dengan nomor referensi yang sama (*double transaction*) karena

Nasabah tidak memantau status Transaksi, maka seluruh risiko dan akibat yang timbul merupakan beban dan tanggung-jawab Nasabah sepenuhnya

9. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Nasabah dengan data yang tercatat pada Bank sehubungan dengan Transaksi yang dilakukan melalui Layanan API CIMB Niaga berdasarkan Kontrak, maka data yang berlaku dan mengikat Nasabah adalah data yang diterima Bank dan tercatat pada sistem API Bank dengan melampirkan bukti dari transaksi yang bersangkutan.
10. Apabila terjadi gangguan/kerusakan pada sistem Nasabah yang menyebabkan Nasabah tidak dapat melakukan Transaksi melalui Layanan API CIMB Niaga maka Nasabah dapat melakukan Transaksi melalui fitur serupa yang tersedia di sistem internet banking atau media transaksi lainnya yang disediakan oleh Bank.
11. Mekanisme setelmen Transaksi mengikuti kebijakan yang berlaku di Bank dan/atau disepakati antara Bank dengan Nasabah pada dokumen perjanjian terpisah.
12. Dalam hal terdapat permintaan data dari pihak ketiga, maka Bank dapat melakukan pengungkapan secara terbatas dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara wajar kepada Nasabah.

## **VI. Pengamanan Transaksi**

1. Nasabah dapat melakukan Transaksi setiap saat dengan memperhatikan ketentuan mengenai waktu penerimaan Instruksi.
2. Nasabah wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar setiap Transaksi berdasarkan Kontrak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Nasabah.
3. Nasabah wajib menjaga keamanan API Key & Secret Key dengan melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang diperlukan sesuai dengan pengaturan yang berlaku pada Nasabah. Segala kerugian yang timbul karena tidak dilakukannya tindakan-tindakan pengamanan terhadap API Key & Secret Key menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Segala penyalahgunaan yang terjadi pada API Key & Secret Key setelah dilakukannya serah terima API Key & Secret Key menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan penyalahgunaan API Key & Secret Key.
5. Nasabah wajib menyelesaikan segala permasalahan yang timbul atas sistem API Bank yang terhubung dengan API Key & Secret Key.
6. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja apabila terjadi masalah pada sistem elektronik Nasabah dan/atau adanya perawatan/maintenance terhadap sistem elektronik Nasabah yang menyebabkan down time.
7. Bank, pihak yang ditunjuk oleh Bank dan/atau otoritas pengawas perbankan berhak melakukan pemeriksaan atau audit atas penggunaan Layanan API CIMB Niaga di lokasi Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah setiap 2 (dua) tahun sekali. Nasabah wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses dan data termasuk namun tidak terbatas pada jejak audit (audit trail), log file system dan data transaksi yang dibutuhkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank dan/atau otoritas pengawas perbankan untuk keperluan pemeriksaan

penggunaan Layanan API CIMB Niaga.

## VII. Jangka Waktu dan Pengakhiran Layanan API CIMB Niaga

1. Layanan API CIMB Niaga ini berlaku sejak Formulir diterima lengkap oleh Bank dan berhasil diverifikasi oleh Bank dan akan berakhir apabila terdapat permohonan dari Nasabah untuk mengakhiri Layanan API CIMB Niaga dan tidak ada Transaksi yang masih berjalan. Sehubungan dengan penutupan Layanan API CIMB Niaga, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank formulir pemeliharaan yang disediakan/ditentukan oleh Bank yang merupakan perubahan dari Formulir berikut dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Bank.
2. Bank dapat mengakhiri sementara Layanan API CIMB Niaga, apabila:
  - a. terdapat dugaan Transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau End User;
  - b. terdapat dugaan penipuan/*fraud* yang dilakukan oleh Nasabah dalam penggunaan Layanan API CIMB Niaga;
  - c. terdapat dugaan penyalahgunaan Layanan API CIMB Niaga atau oleh Nasabah;
  - d. terdapat dugaan Layanan API CIMB Niaga digunakan untuk memfasilitasi Transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
  - e. terdapat indikasi kebocoran data pada Nasabah;
  - f. terdapat perintah dari otoritas pengawas/aparat yang berwenang untuk menghentikan sementara Layanan API CIMB Niaga;
  - g. Nasabah melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Kontrak ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Bank akan memberitahukan penghentian sementara Layanan API CIMB Niaga berikut alasannya kepada Nasabah melalui email Nasabah yang terdaftar untuk Layanan API CIMB Niaga.

3. Nasabah wajib memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan Bank serta melakukan tindak lanjut sehubungan dengan penghentian sementara Layanan API CIMB Niaga oleh Bank antara lain pencarian sumber masalah, investigasi, tindakan korektif, dan perbaikan sesuai dengan permintaan Bank.
4. Nasabah wajib memberikan bukti tindak lanjut yang dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan permintaan Bank. Apabila berdasarkan pertimbangan Bank penyebab dari penghentian sementara sudah dapat diatasi dan/atau Nasabah telah melakukan tindak lanjut sesuai dengan permintaan Bank, maka Bank dapat melakukan pencabutan penghentian sementara Layanan API CIMB Niaga. Bank akan memberitahukan pencabutan penghentian sementara Layanan API CIMB Niaga tersebut kepada Nasabah dan mengaktifasi kembali Layanan API CIMB Niaga.
5. Pemberian Layanan API CIMB Niaga dapat diakhiri berdasarkan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diminta oleh Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Layanan API CIMB Niaga.

6. Atas pertimbangan tertentu, masing-masing Pihak berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Layanan API CIMB Niaga, antara lain apabila:
  - a. Pihak lainnya melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Kontrak dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. Pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya;
  - c. Pihak lainnya menjalankan kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang;
  - d. izin usaha Pihak lainnya dicabut atau dibekukan oleh Pemerintah atau otoritas berwenang, secara sebagian atau keseluruhan;
  - e. Atas pertimbangan Nasabah Bank melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah dan/atau menyalahgunakan Layanan API CIMB Niaga atau sebaliknya atas pertimbangan Bank terdapat dugaan tindakan yang menimbulkan kerugian atau; penyalahgunakan Layanan API CIMB Niaga oleh Nasabah
  - f. Pihak lainnya akan, sedang, atau telah dilakukan pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha, atau kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Pihak lainnya dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - h. Pihak lainnya masuk dalam Daftar Hitam Nasional;
  - i. Pihak lainnya memberikan data atau keterangan yang tidak benar;
  - j. terdapat perintah dari otoritas pengawas yang berwenang;
  
7. Selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir VII.6 di atas, Bank dapat mengakhiri Layanan API CIMB Niaga sewaktu-waktu diantaranya dalam hal:
  - a. Nasabah tidak melakukan tindak lanjut sehubungan dengan penghentian sementara Layanan API CIMB Niaga oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VII.2 dari Syarat dan Ketentuan Umum ini di atas;
  - b. Nasabah memanfaatkan Layanan API CIMB Niaga untuk menjalankan kegiatan usaha yang dilarang dalam Kontrak atau yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Nasabah mengubah nama Nasabah dan/atau jenis usaha tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank;
  - d. Nasabah menggunakan Layanan API CIMB Niaga tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki oleh Nasabah.
  - e. Nasabah melakukan kerja sama dan memproses Transaksi dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
  - f. Nasabah tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan/atau dokumen pendukung

- sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- g. Nasabah tidak menggunakan Layanan API CIMB Niaga selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah notifikasi pengakhiran Layanan API CIMB Niaga diberikan oleh Bank ke Nasabah
  - h. Nasabah tidak lagi menjadi nasabah Bank.
  - i. Nasabah melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya atas salah satu atau beberapa ketentuan dari Kontrak dan/atau hukum yang berlaku; atau
  - j. pernyataan atau jaminan yang diberikan Nasabah berdasarkan Kontrak yang terbukti tidak benar atau salah ketika dibuat; atau
  - k. terdapat indikasi penipuan, penyimpangan transaksi dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
  - l. adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan internal Bank yang dikemudian hari yang menyebabkan Bank tidak dapat menyediakan Layanan API CIMB Niaga kepada Nasabah;
  - m. Nasabah tidak memenuhi Biaya Layanan dan biaya lainnya yang sudah disetujui oleh Nasabah dalam proposal atau surat penawaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
8. Apabila pada saat pengakhiran masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh Nasabah dan/ atau Bank, maka Kontrak tetap berlaku sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi/diselesaikan dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak pengakhiran dilakukan.
9. Segala kerugian yang diderita oleh masing-masing Pihak sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya menjadi tanggung jawab Pihak yang bersangkutan.
10. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mewajibkan Para Pihak untuk meminta putusan pengadilan untuk dapat mengakhiri Kontrak.

### **VIII. Hak dan Kewajiban Bank**

1. Selain hak-hak yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak ini, Bank berhak:
  - a. Menerima Biaya Layanan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) atas pemberian Layanan API CIMB Niaga kepada Nasabah;
  - b. Membatalkan Layanan API CIMB Niaga yang diberikan kepada Nasabah dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktivasi Layanan API CIMB Niaga dalam jangka waktu aktivasi yang ditentukan oleh Bank;
  - c. Mengakhiri Layanan API CIMB Niaga sesuai dengan ketentuan-ketentuan butir VII.2, VII.5, VII.6 dan VII.7 dari Syarat dan Ketentuan Umum ini;
  - d. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem Layanan API CIMB Niaga;

- e. Menunda atau tidak memproses Transaksi dalam hal Transaksi atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/*fraud*, terdapat instruksi pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam otoritas berwenang melakukan proses penyidikan terkait dengan Transaksi;
  - f. Melakukan pembatasan Transaksi, seperti: (i) nilai minimal dan/atau maksimal Transaksi yang dapat dilakukan melalui Layanan API CIMB Niaga; (ii) waktu pemrosesan Transaksi;
  - g. Meminta bukti persetujuan End User kepada Nasabah;
  - h. Melakukan pemblokiran sementara Layanan API CIMB Niaga;
  - i. Membatasi akses Nasabah atas Layanan API CIMB Niaga;
  - j. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan pelindungan data akibat kebocoran data, *fraud* dan Transaksi tidak wajar.
2. Selain kewajiban-kewajiban yang tercantum pada bagian lain Kontrak, Bank wajib:
- a. Menerapkan SNAP pada Layanan API CIMB Niaga yang diselenggarakan oleh Bank untuk proses pratransaksi, inisiasi, dan Otorisasi, kecuali untuk fitur-fitur tertentu dari Layanan API CIMB Niaga yang tidak diwajibkan untuk diterapkan SNAP;
  - b. Menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SNAP yang mengacu kepada ketentuan dan pedoman SNAP untuk layanan sistem pembayaran dan/atau ketentuan yang berlaku di Bank;
  - c. Meneruskan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah (jika ada) kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - d. Menyediakan data terkini kepada Nasabah;
  - e. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem terkait Layanan API CIMB Niaga;
  - f. Menetapkan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan Layanan API CIMB Niaga;
  - g. Menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan butir XIII dari Syarat dan Ketentuan Umum ini;
  - h. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP);
  - i. Memiliki Fraud Detection System (FDS) yang dipergunakan untuk mencegah, mendeteksi, memitigasi, menganalisis aktivitas *fraudulent* pada saat aktivitas tersebut teridentifikasi masuk ke dalam sistem serta mampu memberikan informasi/*alert* kepada petugas yang berwenang.
  - j. Memiliki kebijakan atau prosedur tertulis terkait sistem informasi yang paling sedikit meliputi:
    - i. Manajemen user
    - ii. Manajemen siber
    - iii. Pengamanan dan perlindungan data (termasuk penyimpanan data)

- iv. Pengembangan secure application
  - v. Change management
  - vi. Tata kelola sistem informasi
- k. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh End User dan/atau Nasabah;
- l. Melakukan pemantauan atas pola Transaksi dan/atau Transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui Layanan API CIMB Niaga. Dalam hal terjadi indikasi Transaksi tidak wajar maka Bank:
- i. menghentikan sementara Layanan API CIMB Niaga yang digunakan oleh Nasabah;
  - ii. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
  - iii. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya Transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada: (a) Nasabah dan End User (yang merupakan nasabah Bank) yang terdampak; (b) pihak yang bekerja sama dalam Layanan API CIMB Niaga; dan/atau (c) otoritas berwenang lainnya;
- m. Mewajibkan Pihak Pendukung yang bekerja sama dengan Bank untuk:
- i. menerapkan standar yang ditetapkan di dalam SNAP dan/atau Bank;
  - ii. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - iii. menjaga kerahasiaan data yang dikerjasamakan.
- n. Menginformasikan kepada Nasabah setiap kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Bank, seperti tindakan korporasi Bank berupa perubahan kelembagaan (antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan).

## **IX. Hak dan Kewajiban Nasabah**

1. Selain hak-hak yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, Nasabah berhak:
  - a. Menggunakan Layanan API CIMB Niaga yang disediakan oleh Bank;
  - b. Melakukan pembatalan Transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh Bank;
  - c. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank;
  - d. Membatalkan penggunaan Layanan API CIMB Niaga dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktifasi Layanan API CIMB Niaga dalam jangka waktu aktivasi yang telah disepakati bersama;
  - e. Mengakhiri penggunaan Layanan API CIMB Niaga sesuai dengan butir VII.5 dan VII.6 dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

2. Selain kewajiban-kewajiban yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, Nasabah wajib:
  - a. Membayar Biaya Layanan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) atas pemberian Layanan API CIMB Niaga oleh Bank kepada Nasabah;
  - b. Menerapkan SNAP pada Layanan API CIMB Niaga yang diselenggarakan oleh Bank untuk proses pratransaksi, inisiasi, dan Otorisasi, kecuali untuk fitur-fitur tertentu dari Layanan API CIMB Niaga yang tidak diwajibkan untuk diterapkan SNAP;
  - c. Menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SNAP yang mengacu kepada ketentuan dan pedoman SNAP untuk layanan sistem pembayaran dan/atau ketentuan yang berlaku di Bank;
  - d. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank (jika diwajibkan oleh Bank Indonesia);
  - e. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*);
  - f. Melakukan pengujian fungsionalitas secara *end to end* sesuai dengan bisnis atau jenis usaha yang dijalankan oleh Nasabah
  - g. Mendapatkan persetujuan End User terlebih dahulu untuk Nasabah dapat mendebet/mengakses rekening End User melalui API sebelum Transaksi diproses dan diteruskan kepada Bank;
  - h. Memberikan persetujuan End User kepada Bank (jika diminta);
  - i. Menyimpan data terkait End User dan Transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian;
  - j. Menghapus data milik End User atas permintaan End User dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
  - k. Menggunakan data milik End User yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan End User;
  - l. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data;
  - m. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari End User untuk mengakses rekening End User;
  - n. Menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan butir XIII dari Syarat dan Ketentuan Umum ini;
  - o. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh End User;
  - p. Melakukan pemantauan atas pola Transaksi dan/atau Transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui Layanan API CIMB Niaga. Dalam hal terjadi indikasi Transaksi tidak wajar maka Nasabah:
    - i. menghentikan sementara pemanfaatan Layanan API CIMB Niaga tersebut;
    - ii. segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa

- pembayaran. Adapun bagi Nasabah yang bukan merupakan penyedia jasa pembayaran maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank;
- iii. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya Transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada: (a) End User yang terdampak; (b) pihak yang bekerja sama dalam Layanan API CIMB Niaga; dan/atau (c) otoritas berwenang lainnya;
  - q. menginformasikan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Nasabah, seperti rencana tindakan korporasi Nasabah berupa perubahan kelembagaan (antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan) berikut setiap realisasi aksi korporasi Nasabah tersebut.
  - r. Mewajibkan Pihak Pendukung yang bekerja sama dengan Nasabah untuk:
    - i. menerapkan standar yang ditetapkan di dalam SNAP dan/atau Bank;
    - ii. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
    - iii. menjaga kerahasiaan data yang dikerjasamakan.
  - o. Melakukan audit setidaknya selama 2 (dua) tahun sekali terhadap implementasi layanan API SNAP.
  - p. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP);
  - q. Memiliki Fraud Detection System (FDS) yang dipergunakan untuk mencegah, mendeteksi, memitigasi, menganalisis aktivitas *fraudulent* pada saat aktivitas tersebut teridentifikasi masuk ke dalam sistem serta mampu memberikan informasi/*alert* kepada petugas yang berwenang.
  - r. Memiliki kebijakan atau prosedur tertulis terkait sistem informasi yang paling sedikit meliputi:
    - i. Manajemen user
    - ii. Manajemen siber
    - iii. Pengamanan dan perlindungan data (termasuk penyimpanan data)
    - iv. Pengembangan secure application
    - v. Change management
    - vi. Tata kelola sistem informasi

## X. Larangan

Sehubungan penggunaan Layanan API CIMB Niaga, Nasabah dilarang:

1. mengalihkan hak, kewenangan dan kewajibannya terkait penggunaan Layanan API CIMB Niaga dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

2. dalam bentuk apapun menyalahgunakan identitas orang lain maupun badan hukum lain yang bukan milik Nasabah sendiri.
3. menggunakan API Key & Secret Key selain untuk keperluan pelaksanaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.
4. menyalahgunakan Layanan API CIMB Niaga dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Layanan API CIMB Niaga di luar spesifikasi yang ditentukan oleh Bank atau menyalahgunakan Layanan API CIMB Niaga.
5. melakukan usaha atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, *hacking*, *cracking*, penetrasi virus penggunaan software, shareware, freeware ataupun membuat aplikasi palsu/tiruan yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak sistem API dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
6. memperbanyak, meniru, mengopi, membajak, memalsukan sistem API Bank yang disediakan Bank termasuk namun tidak terbatas pada source code, manual, sistem operasi, bahasa program, kode, skema ataupun bentuk lain.
7. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran, keberlangsungan dan/atau kesinambungan atau membahayakan API Bank.
8. menggunakan Layanan API CIMB Niaga untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
9. menggunakan Layanan API CIMB Niaga untuk memfasilitasi transaksi jual beli aset berupa kripto (cryptocurrency).
10. melakukan kerjasama/transaksi dengan pihak lain yang merupakan *financial technology* (Fintech)/institusi ilegal.
11. melakukan transaksi yang terkait dengan *money laundering* dan/atau memfasilitasi transaksi *money laundering* dengan pihak lain.
12. memfasilitasi aktivitas terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah masal maupun kegiatan ilegal lainnya.

#### **XI. Biaya Layanan API CIMB Niaga**

1. Atas penggunaan Layanan API CIMB Niaga, Nasabah akan dikenakan Biaya Layanan yang terdiri dari biaya transaksi dan biaya administrasi sesuai ketentuan tarif dan provisi yang berlaku pada Bank sebagaimana tercantum dalam proposal atau surat penawaran yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak.
2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan Layanan API CIMB Niaga ini akan dibebankan oleh Bank ke Rekening Nasabah atau rekening Nasabah lainnya yang dibuka pada Bank.
3. Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas biaya yang wajib dibayarkan Nasabah sehubungan dengan penggunaan Layanan API CIMB Niaga dan perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **XII. Kuasa**

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk:
  - a. Mendebet sejumlah dana dari Rekening Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi dan/atau mengkreditkannya ke rekening (-rekening) yang dikehendaki Nasabah.
  - b. Mendebet sejumlah Biaya Layanan API CIMB Niaga dari Rekening Nasabah atau rekening-rekening nasabah lainnya pada Bank sehubungan penggunaan Layanan API CIMB Niaga.
2. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan pelaksanaan Transaksi sebagaimana diatur dalam butir XII.1.a dari Syarat dan Ketentuan Umum ini di atas akan berakhir dengan diakhirinya Layanan API CIMB Niaga.
3. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Biaya Layanan API CIMB Niaga berdasarkan Kontrak adalah kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berlaku terus sampai seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Kontrak telah dipenuhi.

### **XIII. Informasi Rahasia**

1. Setiap Pihak setuju bahwa segala data, informasi dan keterangan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan spesifikasi API Bank, bisnis, produk, sistem dan layanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kontrak ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya selama dan setelah Layanan API CIMB Niaga ini berakhir.
2. Nasabah (meliputi: tim pekerja dan anggotanya serta karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi/keterangan yang menyangkut spesifikasi API Bank, bisnis, produk, sistem dan layanan Bank) dengan ini menyatakan bersedia untuk menandatangani dokumen apapun guna menjamin kerahasiaan hal-hal yang disebutkan dalam butir XII.1 dari Syarat dan Ketentuan Umum ini

### **XIV. Pernyataan Dan Jaminan**

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Nasabah merupakan badan hukum atau badan usaha yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya dan kewajiban berdasarkan Kontrak.
2. Nasabah telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani Formulir dan menggunakan Layanan API CIMB Niaga ini dan pejabat berwenang Nasabah memiliki wewenang untuk menandatangani Formulir dan mengikat Nasabah.
3. Nasabah tunduk dan terikat pada Kontrak, yang telah diterima oleh Nasabah, peraturan perundangan dan kelaziman bank (banking practice) yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK berkaitan

dengan dengan transaksi/layanan yang diberikan Bank kepada Nasabah, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan di kemudian hari.

4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas (i) system yang digunakan, (ii) produk-produk yang diperjualkan/dimiliki, serta (iii) pemenuhan dengan hukum yang berlaku, dan membebaskan Bank bilamana terdapat kerugian sehubungan dengan tidak dilakukannya hal-hal tersebut.
5. Nasabah wajib bertanggung jawab terhadap End User (beserta dengan setiap keluhan yang diutarakan konsumen Nasabah).
6. Nasabah akan melaksanakan seluruh ketentuan berdasarkan Kontrak dengan penuh tanggung jawab dan dengan dilandasi itikad baik.
7. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) Bank berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi prinsip Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Nasabah yang melakukan Transaksi melalui Layanan API CIMB Niaga.
8. Semua dokumen, data dan surat termasuk fotokopi dan keterangan yang dibuat atau diserahkan oleh Nasabah kepada Bank adalah sah, lengkap dan benar.
9. Nasabah telah memiliki dan memenuhi seluruh perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah.
10. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

#### **XV. Perubahan Data**

Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Formulir dan/atau perubahan data terkait Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan.

#### **XVI. Perlindungan Data Pribadi**

1. Data Pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik.
2. Seluruh pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan sehubungan penggunaan Layanan API CIMB Niaga ini wajib dan tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait perlindungan data pribadi, termasuk peraturan pelaksana dari setiap otoritas pemerintah yang dapat yang dapat diamandemen dan berlaku dari waktu ke waktu beserta setiap perubahan dan pengganti dari peraturan-peraturan terkait perlindungan Data Pribadi yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh peraturan pelaksana atau turunannya, POJK 22 Tahun 2023 tentang

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh peraturan pelaksana atau turunannya dan/atau peraturan terkait lainnya.

3. Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti Pemberitahuan Privasi Bank sebagaimana terlampir dalam formulir KPUPR ini dan sebagaimana tersedia secara lengkap di [cimb.id/pemberitahuan-privasi](http://cimb.id/pemberitahuan-privasi).
4. Nasabah menyatakan telah memperoleh semua perizinan, persetujuan tertulis, serta melakukan segala pemberitahuan sebagaimana disyaratkan atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, maupun ketentuan lain yang mengikatnya, untuk melakukan perbuatan mewakili, menandatangani, menerima dan/atau memberikan informasi yang diperlukan (termasuk didalamnya yang berkaitan dengan Data Pribadi) kepada Bank.

#### **XVII. Force Majeure**

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan Para Pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
  - b. keadaan peralatan, *hardware* atau *software* atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari *internet browser provider* atau *internet service provider*;
  - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu Layanan API CIMB Niaga;
  - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusakan, sabotase dan revolusi pemogokan; dan;
  - e. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

#### **XVIII. Hak Kekayaan Intelektual**

Segala hal yang melekat pada Layanan API CIMB Niaga baik sistem, website, url, segala text, gambar, symbol, logo dan lainnya merupakan hak kekayaan intelektual milik Bank. Nasabah dalam penggunaan Layanan API CIMB Niaga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual milik Bank, dan Bank berhak untuk menuntut ganti rugi dan/atau melakukan tindakan hukum atas segala pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Nasabah.

#### **XIX. Penyelesaian Pengaduan Nasabah**

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank (c.q.

Kantor Cabang Bank yang terdekat, Transaction Banking Client Service/Helpdesk Digital CIMB Niaga atau Call Center CIMB Niaga) secara lisan maupun secara tertulis.

2. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Bank berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberituannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau pengaduan kepada Bank dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut.
4. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank berhak melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan hingga 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada butir XIX.3 dari Syarat dan Ketentuan Umum ini berakhir. Kondisi tertentu yang dimaksud yaitu:
  - a. Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor Bank tersebut.
  - b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank.
  - c. Terjadi Keadaan Memaksa dan/atau terjadi sebab-sebab lain yang berada di luar kendali Bank dan dalam hal ini Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktek perbankan.
5. Nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perbankan (khusus yang terkait dengan sistem pembayaran) atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **XX. Penyelesaian Pengaduan End User**

1. Masing-masing Pihak wajib menyediakan media atau sarana pengaduan yang dapat diakses oleh End User.
2. Masing-masing Pihak wajib memiliki prosedur penanganan pengaduan End User, yang mengatur antara lain persyaratan penerimaan pengaduan End User, service level penanganan dan penyelesaian pengaduan End User, dan pemantauan pengaduan End User yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Nasabah wajib melakukan penanganan pengaduan End User sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bank akan menanggapi pengaduan End User sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh Bank dapat dilihat pada <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>. Nasabah akan menyampaikan kepada End User yang bukan merupakan nasabah Bank ketentuan tentang kebijakan dan prosedur terkait pengaduan End User termasuk media dan

sarana pengaduan yang dapat diakses oleh End User tersebut.

#### **XXI. Klausula Anti Suap dan Korupsi**

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Para Pihak, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Para Pihak, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berkomitmen untuk selalu menunjang tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (“GCG”). Nasabah harus segera memberitahukan kepada Bank, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini. Penyampaian kepada Bank melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING CIMB Niaga yaitu Website : <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/> , E-mail : [ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info](mailto:ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info) , Hotline : 14031, SMS dan WA : +6282211356363, Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
3. Apabila terdapat tindakan suap dan/atau korupsi dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik yang dilakukan oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak lainnya dapat menanggukhan atau mengakhiri Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

#### **XXII. Disclaimers**

1. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun untuk kesalahan atau keterlambatan dalam Layanan API CIMB Niaga atau informasi dan/atau data di dalam Layanan API CIMB Niaga yang bukan disebabkan oleh kesalahan Bank atau sistem Bank. Nasabah setuju bahwa pada saat menggunakan Layanan API CIMB Niaga, penggunaan tersebut adalah atas kebijaksanaan dan keputusan Nasabah sendiri dan Nasabah akan menerima seluruh risiko yang timbul dalam bentuk apapun. Nasabah juga memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan API CIMB Niaga dan/atau data yang digunakan oleh End User.
2. Nasabah bertanggung jawab penuh dalam menggunakan Layanan API CIMB Niaga tidak akan terdapat materi yang memiliki sifat melecehkan, vulgar, berisi fitnah, mengandung kebencian, mengancam, SARA dan/atau hal-hal lainnya yang tidak profesional, tidak pantas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Nasabah dengan kesadaran penuh menerima risiko dan akibat penggunaan Layanan API CIMB Niaga dan oleh karena itu bertanggung jawab terhadap Bank termasuk seluruh karyawan, konsultan, dan/atau agennya atas kerugian apapun, hilangnya keuntungan dan/atau kehilangan data baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Nasabah bertanggung jawab penuh atas keamanan dan akurasi informasi yang dikirim dan/atau diterima saat menggunakan Layanan API CIMB Niaga.

#### **XXIII. Penyelesaian Perselisihan**

Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Kontrak akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

#### XXIV. Lain-lain

1. Nasabah dan Bank dapat melakukan promosi dan sosialisasi penggunaan Layanan API CIMB Niaga sesuai ketentuan yang disepakati oleh Bank dan Nasabah secara kasus per kasus.
2. Nasabah dan dengan ini menyatakan sepanjang dalam Kontrak tidak mengatur secara khusus, maka berlaku Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut sebagai “**KPU PR**”) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (selanjutnya disebut sebagai “**KPU PRS**”) pada Bank berikut perubahannya (jika ada).
3. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Kontrak dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan dalam Kontrak, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Dalam hal Nasabah bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas tanpa adanya keberatan atau permohonan pengakhiran Layanan API CIMB Niaga dari Nasabah, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan(-perubahan) tersebut.
4. List Lampiran
  - a. Lampiran I – Lampiran API Pembayaran (*Bill Payment*)
  - b. Lampiran II – Lampiran API Top Up E-Money
  - c. Lampiran III – Lampiran Layanan API Virtual Account
  - d. Lampiran IV – Lampiran Layanan API Corporate Card
  - e. Lampiran V – Lampiran Layanan API eSupply Chain Finance
  - f. Lampiran VI \_ Lampiran Layanan API Digital Account Creation

Lampiran-lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini yang dan akan berlaku hanya untuk jenis Layanan API CIMB Niaga yang berkesesuaian yang dipilih oleh Nasabah dalam Formulir

5. Kontrak telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Bank telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan



layanan API CIMB Niaga.



## LAMPIRAN I - LAYANAN API BILL PAYMENT

Lampiran I ini hanya berlaku bagi Nasabah jika Nasabah mendapat layanan API Bill Payment dari Bank sesuai yang dipilih oleh Nasabah dalam Formulir.

Untuk tujuan pelaksanaan Layanan API Bill Payment ini, ketentuan lain dari Kontrak juga akan berlaku sesuai dengan karakter Layanan API Bill Payment dengan ketentuan jika terdapat pertentangan antara isi Lampiran I ini dengan ketentuan lain yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, maka ketentuan dalam Lampiran I ini yang berlaku.

Istilah-istilah berikut ini selama dipakai dalam Lampiran I ini hanya berlaku untuk konteks Lampiran I ini saja.

### I. Definisi

1. Admin Fee adalah biaya yang ditentukan oleh Bank dan dibayarkan oleh Pengguna untuk setiap Transaksi Berhasil melalui Nasabah.
2. Biller adalah penyedia jasa yang menagihkan biaya pengguna jasa-nya secara bulanan dan dalam hal ini difasilitasi oleh Bank untuk melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan Pengguna.
3. Pengguna adalah suatu badan atau perorangan yang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan layanan jasa yang disediakan oleh Biller melalui aplikasi Nasabah.
4. Host Bank adalah pusat komputer milik Bank yang terhubung ke pusat Host Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang memenuhi standar "Format Message" yang telah disepakati oleh Para Pihak.
5. Host Nasabah adalah pusat komputer milik Nasabah yang terhubung ke situs Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang dilakukan Pengguna.
6. Sharing Fee adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh Nasabah dari Bank atas diterimanya Service Fee oleh Bank yang diatur dalam poin II dibawah.
7. Service Fee adalah imbalan yang diterima Bank dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
8. Laporan Transaksi Harian adalah rekapitulasi transaksi berhasil yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah setiap hari pada H+1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi pembayaran melalui Nasabah.
9. Transaksi Berhasil adalah pembayaran tagihan yang berhasil dilakukan Pengguna melalui Nasabah dan dibuktikan dengan Pengguna menerima tanda bukti pembayaran tagihan atas nama Biller sesuai data pembayaran tagihan yang diperoleh dari Bank yang tercatat disistem Nasabah.
10. Transaksi Pembayaran adalah aktivitas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Pengguna melalui Nasabah.
11. Tagihan adalah informasi tentang sejumlah uang untuk pembayaran yang dihitung dan ditentukan oleh Biller melalui Bank yang dapat dibayarkan oleh Pengguna melalui Nasabah.

## II. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan API Bill Payment.
2. Membatalkan layanan API Bill Payment dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan API Bill Payment dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
3. Melakukan blokir layanan API Bill Payment secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan API Bill Payment jika ditemukan indikasi penipuan/fraud.
4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Bill Payment.
5. Menunda atau tidak memproses Transaksi Pembayaran dalam hal Transaksi Pembayaran atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/fraud, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
6. Melakukan pembatasan Transaksi Pembayaran yang menggunakan layanan API Bill Payment, seperti:
  - a. Nilai maksimal Transaksi Pembayaran yang dapat dilakukan melalui layanan API Bill Payment;
  - b. waktu pemrosesan Transaksi Pembayaran.
7. Membatasi akses kepada Nasabah terhadap layanan API Bill Payment.
8. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, penipuan/fraud dan transaksi tidak wajar.
9. Memperoleh informasi dari Nasabah dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Nasabah.
10. Bank berhak memperoleh Service Fee dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

11. Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia
12. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
13. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Bill Payment.
14. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Bill Payment.
15. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP).

17. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Pengguna.
18. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Bill Payment. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
  - a. menghentikan sementara layanan API Bill Payment tersebut;
  - b. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
    - i. Pengguna yang terdampak
    - ii. pihak yang menggunakan layanan API Bill Payment; dan/atau
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
19. Mewajibkan Nasabah untuk:
  - a. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - b. menjaga kerahasiaan data.
20. Memberikan Sharing Fee atas layanan yang diberikan oleh Nasabah, dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
21. Melakukan proses rekonsiliasi dengan Nasabah dengan acuan data Laporan Transaksi Harian setiap H+1 (satu) Hari Kerja setelah Transaksi Berhasil;
22. Menyediakan data Tagihan kepada Nasabah, dan menjamin data Tagihan yang disediakan untuk Nasabah adalah data tagihan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Bill Payment yang disediakan Bank.
2. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
3. Membatalkan penggunaan layanan API Bill Payment dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktivasi API Bill Payment dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
4. Mengakhiri penggunaan layanan API Bill Payment dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran layanan.
5. Memperoleh Sharing Fee dari Bank untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah.
6. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank.
2. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (due diligence) dan proses persiapan keikutsertaan (onboarding).
3. Mendapatkan persetujuan Pengguna terlebih dahulu sebelum transaksi pembayaran diproses dan diteruskan kepada Bank.
4. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
5. Menghapus data milik Pengguna atas permintaan Pengguna dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Pengguna.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
8. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Pengguna.
9. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Pengguna.
11. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Bill Payment. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
  - a. menghentikan sementara penggunaan layanan API Bill Payment tersebut.
  - b. segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Nasabah maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
    - i. Pengguna yang terdampak
    - ii. Pihak Bank
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
12. Memberikan Service Fee kepada Bank dan melakukan pembayaran atas biaya yang timbul dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
13. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk melakukan penerimaan Transaksi Pembayaran melalui Nasabah;
14. Memastikan dana di rekening Nasabah selalu tersedia agar selalu dapat melakukan Transaksi Pembayaran;
15. Memberikan hak kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening yang didaftarkan oleh Nasabah sesuai dengan nilai Transaksi Berhasil dan Admin Fee secara real-time setelah Transaksi Berhasil;
16. Menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan Transaksi Pembayaran, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait Pengguna dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah.

## LAMPIRAN II - LAYANAN API TOP UP EMONEY

Lampiran II ini hanya berlaku bagi Nasabah jika Nasabah mendapat layanan API Top Up Emoney dari Bank sesuai yang dipilih oleh Nasabah dalam Formulir.

Untuk tujuan pelaksanaan Layanan API API Top Up Emoney ini, ketentuan lain dari Kontrak juga akan berlaku sesuai dengan karakter Layanan API Top Up Emoney dengan ketentuan jika terdapat pertentangan antara isi Lampiran II ini dengan ketentuan lain yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, maka ketentuan dalam Lampiran II ini yang berlaku.

Istilah-istilah berikut ini selama dipakai dalam Lampiran II ini hanya berlaku untuk konteks Lampiran II ini saja.

### I. Definisi

1. Admin Fee adalah biaya yang ditentukan oleh Bank dan dibayarkan oleh Pengguna untuk setiap Transaksi Berhasil melalui Nasabah.
2. Biller adalah penyedia jasa yang menagihkan biaya pengguna jasa-nya secara bulanan dan dalam hal ini difasilitasi oleh Bank untuk melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan Pengguna.
3. Pengguna adalah suatu badan atau perorangan yang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan layanan jasa yang disediakan oleh Biller melalui aplikasi Nasabah.
4. Host Bank adalah pusat komputer milik Bank yang terhubung ke pusat Host Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang memenuhi standar "Format Message" yang telah disepakati oleh Para Pihak.
5. Host Nasabah adalah pusat komputer milik Nasabah yang terhubung ke situs Situs Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang dilakukan Pengguna.
6. Sharing Fee adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh Nasabah dari Bank atas diterimanya Service Fee oleh Bank yang diatur dalam poin II dibawah.
7. Service Fee adalah imbalan yang diterim Bank dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
8. Laporan Transaksi Harian adalah rekapitulasi transaksi berhasil yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah setiap hari pada H+1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi pembayaran melalui Nasabah.
9. Transaksi Berhasil adalah pembayaran tagihan yang berhasil dilakukan pengguna melalui Nasabah dan dibuktikan dengan Pengguna menerima tanda bukti pembayaran tagihan atas nama Biller sesuai data pembayaran tagihan yang diperoleh dari Bank yang tercatat disistem Nasabah.
10. Transaksi Pembayaran adalah aktivitas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Pengguna melalui Nasabah.
11. Tagihan adalah informasi tentang sejumlah uang untuk pembayaran yang dihitung dan ditentukan oleh Biller melalui Bank yang dapat dibayarkan oleh Pengguna melalui Nasabah.

## II. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum Bank memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan API Top Up eMoney.
2. Membatalkan layanan API Top Up eMoney dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktivasi layanan API Top Up eMoney dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
3. Melakukan blokir layanan API Top Up eMoney secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan API Top Up eMoney jika ditemukan indikasi penipuan/fraud.
4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Top Up eMoney.
5. Menunda atau tidak memproses Transaksi Pembayaran dalam hal Transaksi Pembayaran atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/fraud, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
6. Melakukan pembatasan Transaksi Pembayaran yang menggunakan layanan API Top Up eMoney, seperti:
  - a. Nilai maksimal transaksi pembayaran yang dapat dilakukan melalui layanan API Top Up eMoney;
  - b. waktu pemrosesan Transaksi Pembayaran transaksi pembayaran.
7. Membatasi akses kepada Nasabah terhadap layanan API Top Up eMoney.
8. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, penipuan/fraud dan transaksi tidak wajar.
9. Memperoleh informasi dari Nasabah dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Nasabah.
10. Bank berhak memperoleh Service Fee dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum Bank memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia
2. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
3. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Top Up eMoney.
4. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Top Up eMoney.
5. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP).

7. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Pengguna.
8. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Top Up eMoney. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
  - a. menghentikan sementara layanan API Top Up eMoney tersebut;
  - b. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
    - i. Pengguna yang terdampak
    - ii. pihak yang menggunakan layanan API Top Up eMoney; dan/atau
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
9. Mewajibkan Nasabah untuk:
  - a. menyampaikan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - b. menjaga kerahasiaan data.
10. Memberikan Sharing Fee atas layanan yang diberikan oleh Nasabah, dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
11. Melakukan proses rekonsiliasi dengan Nasabah dengan acuan data Laporan Transaksi Harian setiap H+1 (satu) Hari Kerja setelah Transaksi Berhasil;
12. Menyediakan data Tagihan kepada Nasabah, dan menjamin data Tagihan yang disediakan untuk Nasabah adalah data tagihan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum Nasabah memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Top Up eMoney yang disediakan Bank.
2. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
3. Membatalkan penggunaan layanan API Top Up eMoney dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktivasi API Top Up eMoney dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penawaran yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
4. Mengakhiri penggunaan layanan API Top Up eMoney dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran layanan.
5. Memperoleh Sharing Fee dari Bank untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
6. Mengakhiri penggunaan layanan API Top Up .
7. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum Nasabah memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank.
2. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (due diligence) dan proses persiapan keikutsertaan (onboarding).
3. Mendapatkan persetujuan Pengguna terlebih dahulu sebelum Transaksi Pembayaran diproses dan diteruskan kepada Bank.
4. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
5. Menghapus data milik Pengguna atas permintaan Pengguna dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Pengguna.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
8. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Pengguna.
9. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Pengguna.
11. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Top Up eMoney. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
  - a. menghentikan sementara penggunaan layanan API Top Up eMoney tersebut;
  - b. segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Nasabah maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
    - i. Pengguna yang terdampak
    - ii. Pihak Bank
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
12. Memberikan Service Fee kepada Bank (jika ada), dan melakukan pembayaran atas biaya yang timbul dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
13. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk melakukan penerimaan Transaksi Pembayaran melalui Nasabah;
14. Memastikan dana direkening Nasabah selalu tersedia agar selalu dapat melakukan Transaksi Pembayaran;
15. Memberikan hak kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening yang didaftarkan oleh Nasabah sesuai dengan nilai Transaksi Berhasil dan Admin Fee secara real-time setelah Transaksi Berhasil;
16. Menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan Transaksi Pembayaran, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait Pengguna dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah.

### LAMPIRAN III - LAYANAN API VIRTUAL ACCOUNT

Lampiran III ini hanya berlaku bagi Nasabah jika Nasabah mendapat layanan API Virtual Account dari Bank sesuai yang dipilih oleh Nasabah dalam Formulir.

Untuk tujuan pelaksanaan Layanan API Virtual Account ini, ketentuan lain dari Kontrak juga akan berlaku sesuai dengan karakter Layanan API Virtual Account dengan ketentuan jika terdapat pertentangan antara isi Lampiran III ini dengan ketentuan lain yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, maka ketentuan dalam Lampiran III ini yang berlaku.

Istilah-istilah berikut ini selama dipakai dalam Lampiran III ini hanya berlaku untuk konteks Lampiran III ini saja.

#### I. Definisi

1. BizChannel@CIMB adalah salah satu dari jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan atau transaksi non finansial yang terdiri dari :
  - a. BizChannel@CIMB for Corporate; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
  - b. BizChannel@CIMB for Business, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis, yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
2. Business Continuity Plan atau (BCP) adalah perencanaan kelangsungan bisnis atau rencana yang dibuat oleh Bank untuk mengantisipasi dan merespon atas ancaman/gangguan yang dialami oleh Bank
3. Business Recovery Plan atau (BRP) adalah bagian dari BCP yang berfokus pada aksi pemulihan setelah terjadinya ancaman/gangguan.
4. *Business Identification Number* (BIN) adalah nomor unik yang diberikan Bank kepada Nasabah layanan API Virtual Account dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai Rekening Penampung di Bank.
5. Client adalah pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah dan atas kerjasama tersebut client mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan kepada Nasabah melalui jasa layanan yang tersedia di Bank.
6. Client ID (nomor Virtual Account) adalah nomor yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap Client dan akan dijadikan sebagai rekening Virtual Account dalam proses penerimaan dana (account receivable) Nasabah dari Client.
7. Pemilik Rekening Penampung adalah nasabah Bank yang memiliki rekening yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai Rekening Penampung.
8. Rekening Penampung adalah rekening penampung (escrow account) yang disebutkan dalam Formulir yang digunakan sebagai penampungan dan/atau pengkreditan dana transaksi Virtual Account.
9. Virtual Account adalah rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan Client ID sebagai nomor identifikasi Client untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada Client sebagai No rekening tujuan penerimaan (*collection*).
10. Host Bank adalah pusat komputer milik Bank yang terhubung ke pusat Host Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang memenuhi standar "Format Message" yang telah disepakati oleh Para

Pihak.

11. Host Nasabah adalah pusat komputer milik Nasabah yang terhubung ke situs Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang dibayarkan.
12. Service Fee adalah imbalan yang diterima Bank dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
13. Laporan Transaksi Harian adalah rekapitulasi Transaksi Berhasil yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah setiap hari pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi pembayaran melalui Nasabah.
14. Tagihan adalah informasi tentang sejumlah uang untuk pembayaran oleh Client kepada Nasabah yang dihitung dan ditentukan oleh Nasabah melalui Bank yang dapat dibayarkan oleh pembayar.
15. Transaksi Berhasil adalah pembayaran tagihan yang berhasil dilakukan melalui Nasabah dan dibuktikan dengan menerima tanda bukti pembayaran Tagihan atas nama Nasabah sesuai data pembayaran tagihan yang diperoleh dari Bank yang tercatat disistem Nasabah.
16. Transaksi Pembayaran adalah aktivitas pembayaran Tagihan yang dilakukan oleh pembayar melalui kanal-kanal yang sudah disediakan.

## II. Ketentuan Umum

1. Dalam hal Nasabah mempunyai kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai rekening juga di Bank, di mana dalam kerjasama tersebut Nasabah memerlukan BIN pihak lain tersebut yang ada di Bank untuk direlasikan dengan nomor Rekening Penampung atas nama Nasabah yang ada di Bank, maka Nasabah bersama pihak lain tersebut harus menandatangani setiap dokumen dan/atau aplikasi sesuai format dan isi yang dapat diterima oleh Bank.
2. Untuk layanan laporan transaksi Virtual Account sebagaimana tercantum dalam bagian C dari Formulir, Nasabah menyatakan sebagai berikut:
  - a. Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, maka Nasabah akan tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB yang berlaku pada Bank.
  - b. Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui alamat e-mail yang disebutkan dalam bagian C dari Formulir, Nasabah secara tegas mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya sadar dan setuju untuk menerima risiko kesalahan, masalah keamanan dan privasi dan kegiatan penipuan yang terkait dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail serta membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri yang mungkin timbul berkaitan dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail tersebut.

### III. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak Bank memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan API Virtual Account.
2. Membatalkan layanan API Virtual Account dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktivasi layanan API Virtual Account dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Melakukan blokir layanan API Virtual Account secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan API Virtual Account jika ditemukan indikasi penipuan/fraud.
4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Virtual Account.
5. Menunda atau tidak memproses Transaksi Pembayaran dalam hal Transaksi Pembayaran atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/fraud, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
6. Melakukan pembatasan Transaksi Pembayaran yang menggunakan layanan API Virtual Account, seperti:
  - a. Nilai maksimal Transaksi Pembayaran yang dapat dilakukan melalui layanan API Virtual Account;
  - b. waktu pemrosesan Transaksi Pembayaran.
7. Membatasi akses kepada Nasabah terhadap layanan API Virtual Account.
8. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan pelindungan data akibat kebocoran data, penipuan/fraud dan transaksi tidak wajar.
9. Memperoleh informasi dari Nasabah dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Nasabah.
10. Bank berhak memperoleh Service Fee dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak Bank memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia
2. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
3. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Virtual Account.
4. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Virtual Account.
5. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP).
7. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Nasabah.
8. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan

API Virtual Account. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:

- a. menghentikan sementara layanan API Virtual Account tersebut;
  - b. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
    - i. Nasabah yang terdampak
    - ii. pihak yang menggunakan layanan API Virtual Account; dan/atau
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
9. Mewajibkan Nasabah untuk:
- a. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - b. menjaga kerahasiaan data.
10. Menyediakan data Tagihan kepada Nasabah, dan menjamin data Tagihan yang disediakan untuk Nasabah adalah data tagihan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak Nasabah memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Virtual Account yang disediakan Bank.
2. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
3. Membatalkan penggunaan layanan API Virtual Account dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktivasi API Virtual Account dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
4. Mengakhiri penggunaan layanan API Virtual Account dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran layanan API Virtual Account.
5. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak Nasabah memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank.
2. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (due diligence) dan proses persiapan keikutsertaan (onboarding).
3. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
4. Menghapus data milik Nasabah atas permintaan Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
5. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Nasabah.
6. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
7. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Nasabah.
8. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

9. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Nasabah.
10. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Virtual Account. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
  - a. menghentikan sementara penggunaan layanan API Virtual Account tersebut.
  - b. segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Nasabah maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
    - i. Client yang terdampak
    - ii. Pihak Bank
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
11. Memberikan Service Fee kepada Bank dan melakukan pembayaran atas biaya yang timbul dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
12. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk melakukan penerimaan Transaksi Pembayaran melalui Nasabah;
13. Memastikan dana di rekening Nasabah selalu tersedia agar selalu dapat melakukan Transaksi Pembayaran;
14. Menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan Transaksi Pembayaran, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait Client dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah.

#### **IV. Mata Uang Rekening Penampung**

1. Nasabah wajib tunduk dengan peraturan regulator mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Penampung dengan mata uang valuta asing, maka Nasabah wajib menjamin bahwa semua transaksi Nasabah yang menggunakan layanan API Virtual Account merupakan jenis transaksi yang diizinkan menggunakan mata uang valuta asing oleh regulator.

#### **V. Masa Aktif BIN (Business Identification Number)**

Apabila Nasabah tidak aktif bertransaksi dalam periode 1 (satu) tahun, maka Bank berhak untuk menonaktifkan BIN dan/atau mengalihkan BIN kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Nasabah dengan pemberitahuan (baik secara tertulis atau elektronik) 14 empat belas Hari Kerja sebelumnya kepada Nasabah kepada alamat dan/atau alamat e-mail Nasabah sebagaimana tercantum dalam Formulir yang dapat diubah oleh Nasabah dengan mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak.

**VI. Rekonsiliasi**

1. Untuk Transaksi Pembayaran dengan valid respon reject dari Nasabah maka Bank berhak melakukan reversal kepada Client via Virtual Account.
2. Bilamana karena suatu hal Bank tidak menerima respon status transaksi dari Nasabah (contoh dikarenakan timeout), maka Bank akan melakukan pengkreditan secara otomatis (force credit) atas transaksi- transaksi yang statusnya adalah suspect (belum diketahui apakah transaksi tersebut gagal atau berhasil).
3. Nasabah wajib melakukan rekonsiliasi atas transaksi via Virtual Account milik Nasabah. Untuk membantu rekonsiliasi tersebut, Bank memberikan instrumen berupa Laporan Transaksi Harian pada 1 (satu) Hari Kerja setelah transaksi via Virtual Account tersebut kepada Nasabah melalui media yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah.
4. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi oleh Nasabah, Nasabah hanya diizinkan untuk melakukan rekonsiliasi atas transaksi dengan respon code sukses.
5. Apabila Nasabah menemukan ketidaksesuaian pada hasil rekonsiliasi transaksi via Virtual Account tersebut, maka Nasabah wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bank maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak transaksi yang tidak sesuai dengan rekonsiliasi transaksi tersebut dilakukan. Apabila Nasabah tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Nasabah yang mungkin timbul.

#### LAMPIRAN IV – LAYANAN API CORPORATE CARD

Lampiran IV ini hanya berlaku bagi Nasabah jika Nasabah mendapat layanan API Corporate Card dari Bank sesuai yang dipilih oleh Nasabah dalam Formulir.

Untuk tujuan pelaksanaan Layanan API Corporate Card ini, ketentuan lain dari Kontrak juga akan berlaku sesuai dengan karakter Layanan API Corporate Card dengan ketentuan jika terdapat pertentangan antara isi Lampiran IV ini dengan ketentuan lain yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, maka ketentuan dalam Lampiran Vini yang berlaku.

Istilah-istilah berikut ini selama dipakai dalam Lampiran IV ini hanya berlaku untuk konteks Lampiran IV ini saja terkait pelaksanaan transaksi berdasarkan Layanan API Corporate Card.

#### I. Definisi

1. Account Information adalah informasi mengenai data profile pengguna kartu kredit Corporate Card
2. Account Number adalah informasi mengenai nomor identifikasi pengguna kartu kredit.
3. Acquirer Reference Number adalah nomor unik atas transaksi kartu kredit yang dikeluarkan dari sisi merchant (*Acquirer*) yang diberikan ke bank penerbit kartu (*Issuer*)
4. Annual Fee adalah biaya iuran tahunan Corporate Card.
5. Annual Fee Date adalah informasi mengenai tanggal terakhir pembebanan Annual Fee kartu kredit.
6. Authorisation Number adalah nomor otorisasi dari transaksi yang telah dilakukan.
7. Billing Amount Details adalah nominal penagihan atas transaksi atau pembelian atau penarikan tunai yang telah dilakukan.
8. Card Holder Name adalah informasi nama pengguna kartu kredit.
9. Card Information adalah informasi mengenai data kartu kredit Corporate Card.
10. Card Number adalah nomor kartu kredit yang terdiri dari 16 digit angka sebagai penunjuk identitas pada kartu.
11. Cash Current Balance adalah nominal tagihan saat ini pada pengguna kartu kredit atas penarikan tunai.
12. Cash Limit adalah nominal batas maksimal limit penarikan tunai pengguna kartu kredit Corporate Card.
13. Cash Limit Balance adalah nominal sisa ketersediaan batas limit penarikan tunai pengguna kartu kredit Corporate Card
14. Company Account Information adalah informasi mengenai data profile Nasabah .
15. Company Available Limit adalah nominal batas sisa atau ketersediaan limit untuk transaksi atau pembelian perusahaan saat ini.
16. Company Available Limit Cash adalah nominal batas sisa atau ketersediaan limit penarikan tunai Nasabah saat ini
17. Company Current Balance adalah nominal tagihan Nasabah saat ini atas transaksi atau pembelian yang telah dilakukan.
18. Company Current Balance Cash adalah nominal tagihan Nasabah saat ini atas penarikan tunai yang telah dilakukan.
19. Company Global Cash Limit adalah nominal batas maksimal limit penarikan tunai yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah
20. Company Global Limit adalah nominal batas maksimal limit transaksi atau pembelian yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah.
21. Corporate Card adalah fasilitas kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank, sebagai alat pembayaran atas pembelian barang atau jasa sesuai dengan program yang tersedia baik dengan fitur CIMB Niaga Corporate Travel & Entertainment Card (T&E), CIMB Niaga Corporate Purchasing Card (P-Card), CIMB Niaga Corporate Virtual Card Number (VCN), dan program lainnya untuk dipergunakan oleh pihak-pihak yang telah

direkomendasikan oleh Nasabah dan memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

22. Credit Limit adalah nominal batas maksimal limit transaksi atau pembelanjaan pengguna kartu kredit Corporate Card.
23. Credit Limit Balance adalah nominal sisa ketersediaan batas limit transaksi atau pembelanjaan pengguna kartu kredit Corporate Card.
24. Dispute Balance adalah nominal sanggahan transaksi yang sedang dalam proses pengajuan
25. Division Account Number adalah nomor identifikasi yang terdiri dari 6 digit angka Nasabah yang membedakan dengan perusahaan lainnya.
26. Host Bank adalah metode transfer data secara real time antara Bank ke Nasabah tanpa perantara pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank
27. Host Nasabah adalah metode transfer data secara real time antara Nasabah ke Bank tanpa perantara pihak ketiga yang dimiliki oleh Nasabah.
28. Inquiry adalah proses meminta informasi, melakukan pengecekan, atas layanan API Corporate Card untuk mendapatkan informasi limit maupun transaksi.
29. Merchant Country Code adalah nomor atau kode dari pengelompokan data merchant.
30. Merchant Name adalah informasi mengenai data merchant atau penjual atas transaksi pembelanjaan atau penarikan tunai.
31. Outstanding (O/S) Balance adalah nominal tagihan saat ini pada pengguna kartu kredit atas transaksi atau pembelanjaan yang telah dilakukan.
32. Outstanding (O/S) Cash Balance adalah nominal tagihan saat ini pada pengguna kartu kredit atas penarikan tunai yang telah dilakukan.
33. Record Type ST – Billed adalah pencatatan untuk transaksi yang sudah tercetak billing.
34. Record Type CT – Unbilled adalah pencatatan untuk transaksi yang belum tercetak billing.
35. Retail Current Balance adalah nominal tagihan saat ini pada pengguna kartu kredit atas transaksi atau pembelanjaan.
36. Service Fee atau biaya layanan adalah biaya tambahan yang dikenakan atas layanan API Corporate Card yang diberikan.
37. Source Amount Details adalah nominal asal transaksi atau pembelanjaan atau penarikan tunai yang telah dilakukan.
38. Settlement Date adalah tanggal posting atau ditagihkannya untuk pembelanjaan atau penarikan tunai atau transaksi lainnya pada kartu kredit.
39. Tagihan adalah nominal yang ditagihkan Bank kepada Nasabah untuk biaya layanan API Corporate Card
40. Transaction Date adalah tanggal dilakukannya pembelanjaan atau penarikan tunai atau transaksi lainnya pada kartu kredit.

## II. Jenis Layanan

Jenis – jenis layanan yang dapat dilakukan oleh Nasabah melalui layanan API Corporate Card adalah sebagai berikut:

1. Layanan Inquiry Corporate Credit Card adalah layanan API Corporate Credit Card yang memberikan informasi mengenai limit/batas kredit perusahaan dan pengguna kartu (karyawan) Nasabah.
2. Layanan Inquiry Transaction Corporate Credit Card adalah layanan API Corporate Credit Card yang memberikan informasi mengenai historikal transaksi kartu kredit pengguna kartu (karyawan) Nasabah.

### III. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan API Corporate Card.
2. Membatalkan layanan API Corporate Card dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan API Corporate Card dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penawaran yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
3. Melakukan blokir layanan API Corporate Card secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan API Corporate Card jika ditemukan indikasi penipuan/fraud.
4. Melakukan pemblokiran permanen apabila layanan API Corporate Card sudah tidak aktif atau dalam keadaan tutup atau dalam keadaan blokir permanen di sistem kartu kredit.
5. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Corporate Card.
6. Membatasi akses kepada Nasabah terhadap layanan API Corporate Card.
7. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, penipuan/fraud dan transaksi tidak wajar.
8. Memperoleh informasi dari Nasabah dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Nasabah.
9. Memperoleh Service Fee dari Nasabah untuk setiap Inquiry/Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
2. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Corporate Card.
3. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Corporate Card.
4. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP).
6. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Nasabah.
7. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Corporate Card. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
  - a. menghentikan sementara layanan API Corporate Card tersebut;
  - b. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
    - i. Nasabah yang terdampak
    - ii. pihak yang menggunakan layanan API Corporate Card; dan/atau
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
8. Menyediakan data Tagihan kepada Nasabah, dan menjamin data Tagihan yang disediakan untuk Nasabah adalah data tagihan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Nasabah** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Corporate Card yang disediakan Bank.
2. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
3. Membatalkan penggunaan layanan API Corporate Card dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktivasi API Corporate Card dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penawaran yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
4. Mengakhiri penggunaan layanan API Corporate Card dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran layanan.
5. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (due diligence) dan proses persiapan keikutsertaan (onboarding).
2. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
3. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Nasabah.
4. Memberitahukan secara tertulis melalui media atau email kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
5. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Nasabah dalam penggunaan API Corporate Card.
6. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Corporate Card. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
  - a. menghentikan sementara penggunaan layanan API Corporate Card tersebut;
  - b. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
    - i. Pihak Bank
    - ii. otoritas berwenang lainnya.
8. Menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan Layanan API Corporate Card, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait Nasabah dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah.
9. Memberikan Service Fee kepada Bank dan melakukan pembayaran atas biaya yang timbul dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan berdasarkan Kontrak.

**LAMPIRAN V - LAYANAN API E-SUPPLY CHAIN FINANCE**

Lampiran V ini hanya berlaku bagi Nasabah jika Nasabah mendapat layanan API E-Supply Chain Finance dari Bank sesuai yang dipilih oleh Nasabah dalam Formulir.

Untuk tujuan pelaksanaan Layanan API E-Supply Chain Finance ini, ketentuan lain dari Kontrak juga akan berlaku sesuai dengan karakter Layanan API E-Supply Chain Finance dengan ketentuan jika terdapat pertentangan antara isi Lampiran V ini dengan ketentuan lain yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, maka ketentuan dalam Lampiran V ini yang berlaku.

Istilah-istilah berikut ini selama dipakai dalam Lampiran V ini hanya berlaku untuk konteks Lampiran V ini saja

**II. Definisi**

1. Buyer SCF With Recourse adalah merujuk pada definisi “Buyer” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Fasilitas Supply Chain Finance With Recourse.
2. Buyer SCF iB With Recourse adalah merujuk pada definisi “Buyer” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Supply Chain Finance iB With Recourse.
3. E-Supply Chain Finance Module adalah *module* sistem yang dikembangkan pada sistem API milik Bank untuk proses pengiriman satu dan atau beberapa Instruksi E-Supply Chain Finance berdasarkan Layanan API CIMB Niaga termasuk untuk menjalankan satu atau beberapa transaksi berdasarkan Fasilitas E-Supply Chain Finance.
4. Fasilitas Supply Chain Finance With Recourse atau disebut juga Fasilitas (SCF With Recourse) adalah fasilitas yang diberikan Bank kepada Principal untuk tujuan jual beli Piutang SCF With Recourse milik Principal terhadap Buyer SCF With Recourse yang dalam skema ini, Principal bertanggung-jawab atas ketidakmampuan membayar dari Buyer SCF With Recourse atas Piutang SCF With Recourse dan Bank mempunyai hak untuk meminta pemenuhan pembayaran Piutang SCF With Recourse kepada Principal dengan cara Principal melakukan pembelian kembali Piutang SCF With Recourse terkait dari Bank sebesar nilai yang tidak tertagih.
5. Fasilitas Supply Chain Finance Without Recourse atau disebut juga Fasilitas (SCF Without Recourse) adalah fasilitas yang diberikan Bank kepada Principal untuk bertindak atas nama Supplier SCF Without Recourse berdasarkan kuasa dari Supplier SCF Without Recourse untuk melakukan jual beli Piutang SCF Without Recourse milik Supplier SCF Without Recourse kepada Bank yang dalam skema ini, Supplier SCF Without Recourse tidak bertanggung-jawab atas ketidakmampuan membayar dari Principal atas Utang SCF Without Recourse dan Bank tidak mempunyai hak untuk meminta pemenuhan pembayaran Utang SCF Without Recourse kepada Supplier SCF Without Recourse.
6. Fasilitas E-Supply Chain Finance adalah (i) Fasilitas Supply Chain Finance With Recourse, (ii) Fasilitas Supply Chain Finance Without Recourse, (iii) Fasilitas Supply Chain Finance iB With Recourse, (iv) Fasilitas Supply Chain Finance iB Without Recourse.
7. Fasilitas Supply Chain Finance iB With Recourse atau disebut juga Fasilitas (SCF iB With Recourse) adalah fasilitas yang diberikan Bank kepada Principal berkaitan dengan piutang Principal kepada Buyer SCF iB With Recourse yang dalam skema ini, Bank memberikan layanan penagihan piutang milik Principal kepada Buyer SCF iB With Recourse dan dapat memberikan dana talangan kepada Principal di mana sumber pembayaran berasal dari Buyer SCF iB With Recourse, namun Principal bertanggung-jawab untuk mengembalikan dana talangan pada saat jatuh tempo.

8. Fasilitas Supply Chain Finance iB Without Recourse atau disebut juga Fasilitas (SCF iB Without Recourse) adalah fasilitas yang diberikan Bank kepada Principal untuk membeli barang dari Bank, setelah sebelumnya Bank membeli barang tersebut dari Supplier SCF iB Without Recourse yang dalam skema ini, Supplier SCF iB Without Recourse tidak bertanggung-jawab atas ketidakmampuan membayar dari Principal atas Utang SCF iB Without Recourse dan Bank tidak mempunyai hak untuk meminta pemenuhan pembayaran Utang SCF iB Without Recourse kepada Supplier SUFI iB Without Recourse.
9. Instruksi E-Supply Chain Finance adalah satu dan atau beberapa instruksi yang dikirimkan melalui E-Supply Chain Finance modul berdasarkan Layanan API CIMB Niaga yang mencakup instruksi (i) pengiriman Invoice untuk permohonan pencairan atas Fasilitas E-Supply Chain Finance yang dimiliki oleh Nasabah (*invoice submission*), (ii) pembatalan pengiriman Invoice (*cancellation*), (iii) permintaan rincian Invoice (*invoice detail inquiry*) dan (iv) permintaan rincian rekening (*account detail inquiry*) untuk setiap jenis Fasilitas E-Supply Chain Finance yang diperoleh Nasabah dari Bank.
10. Invoice adalah (i) Invoice SCF With Recourse, (ii) Invoice SCF Without Recourse, (iii) Invoice SCF iB Without Recourse dan (iv) Invoice SCF iB Without Recourse.
11. Invoice SCF With Recourse adalah merujuk pada definisi “Invoice” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Fasilitas Supply Chain Finance With Recourse.
12. Invoice SCF Without Recourse adalah merujuk pada definisi “Invoice” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF Without Recourse.
13. Invoice SCF iB With Recourse adalah merujuk pada definisi “Invoice” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Fasilitas SCF iB With Recourse.
14. Invoice SCF iB Without Recourse adalah merujuk pada definisi “Invoice” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF iB Without Recourse.
15. Layanan API E-Supply Chain Finance adalah Layanan API CIMB Niaga yang digunakan untuk mengirimkan satu instruksi dan atau beberapa instruksi untuk satu dan atau beberapa transaksi berdasarkan Fasilitas E-Supply Chain Finance.
16. Perjanjian E-Supply Chain Finance adalah (i) Perjanjian Fasilitas SCF With Recourse, (ii) Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF *Without Recourse*, (iii) Perjanjian Fasilitas SCF iB With Recourse dan (iv) Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF iB Without Recourse.
17. Perjanjian Fasilitas SCF With Recourse adalah perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Bank dan Nasabah (berikut setiap perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya baik yang telah ada maupun yang akan ada) berdasarkan mana Nasabah telah menerima dari Bank Fasilitas Supply Chain Finance With Recourse.
18. Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF *Without Recourse* adalah perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Bank dan Nasabah (berikut setiap perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya baik yang telah ada maupun yang akan ada) berdasarkan mana Nasabah telah menerima dari Bank Fasilitas Supply Chain Finance Without Recourse.
19. Perjanjian Fasilitas SCF iB With Recourse adalah perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Bank dan Nasabah (berikut setiap perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya baik yang telah ada maupun yang akan ada) berdasarkan mana Nasabah telah menerima dari Bank Fasilitas Supply Chain Finance iB With Recourse.
20. Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF iB Without Recourse adalah perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Bank dan Nasabah (berikut setiap perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya baik yang telah ada maupun yang akan ada) berdasarkan mana Nasabah telah menerima dari Bank Fasilitas Supply

Chain Finance iB Without Recourse.

21. Piutang SCF Without Recourse adalah merujuk pada definisi “Piutang” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF Without Recourse.
22. Piutang SCF With Recourse adalah merujuk pada definisi “Piutang” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Fasilitas SCF Without Recourse.
23. Piutang SCF iB With Recourse adalah merujuk kepada definisi “Piutang” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Fasilitas SCF iB With Recourse.
24. Principal adalah Nasabah yang mendapat satu dan atau beberapa Fasilitas E-Supply Chain Finance.
25. Supplier SCF Without Recourse adalah merujuk pada definisi “Supplier” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF Without Recourse.
26. Supplier SCF iB Without Recourse adalah merujuk pada definisi “Supplier” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF iB Without Recourse
27. Utang SCF With Recourse adalah merujuk pada definisi “Utang” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Fasilitas SCF With Recourse.
28. Utang SCF Without Recourse adalah merujuk pada definisi “Utang” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF Without Recourse.
29. Utang SCF iB With Recourse adalah merujuk pada definisi “Utang” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Fasilitas SCF iB With Recourse.
30. Utang SCF iB Without Recourse adalah merujuk pada definisi “Utang” sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas SCF iB Without Recourse.
31. Piutang adalah hak tagih yang dimiliki *Supplier* atas sejumlah uang yang harus dibayar oleh *Buyer* kepada *Supplier* berdasarkan Jual Beli.

### III. Ketentuan Umum

1. Nasabah yang akan menggunakan Layanan API E-Supply Chain Finance adalah Nasabah yang telah memiliki satu atau beberapa Fasilitas E-Supply Chain Finance berdasarkan satu atau beberapa Perjanjian E-Supply Chain Finance yang relevan yang di dalamnya juga mengatur tentang syarat dan ketentuan penggunaan Layanan API E-Supply Chain Finance sebagai layanan perbankan digital yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah dalam rangka mengirimkan Instruksi E-Supply Chain Finance untuk transaksi finansial dan transaksi non finansial atas Fasilitas E-Supply Chain Finance yang diperoleh Nasabah dari Bank melalui jaringan yang terhubung dengan API Bank.
2. Dalam skema (Fasilitas SCF Without Recourse) dan Fasilitas SCF iB Without Recourse (Fasilitas SCF iB Without Recourse) dimana *Principal* masing-masing sebagai *Buyer* SCF Without Recourse dan *Buyer* SCF iB Without Recourse dapat melakukan *submit invoice* dan *request* e-Supply Chain Finance.
3. Dalam skema (Fasilitas SCF With Recourse) dan (Fasilitas SCF iB With Recourse) dimana *Principal* masing-masing sebagai pemilik Piutang SCF With Recourse dan Piutang SCF iB With Recourse dapat melakukan *submit invoice*, *Buyer auto-approve*, dan *Principal request* e-Supply Chain Finance.
4. Nasabah memahami bahwa transaksi berdasarkan Instruksi E-Supply Chain Finance dapat tidak berjalan karena melebihi waktu pemrosesan transaksi yang berlaku dalam E-Supply Chain Finance Module dalam hal mana E-Supply Chain Finance Module akan mengirimkan respon “transaksi gagal”.
5. Untuk fitur email notifikasi dan pengiriman laporan terkait transaksi yang instruksinya dikirim berdasarkan Layanan API E-Supply Chain Finance, akan didaftarkan terlebih dahulu pada (sistem Bank). Alamat email Nasabah yang akan didaftarkan pada sistem Bank adalah sebagaimana tercantum dalam masing-

masing Perjanjian E-Supply Chain Finance sesuai dengan jenis Fasilitas E-Supply Chain Finance yang diperoleh Nasabah

6. Untuk laporan terkait transaksi yang dikirimkan oleh Bank melalui alamat e-mail yang telah didaftarkan sesuai dengan Lampiran V, bagian Ketentuan Umum Nomor 4 tersebut di atas, Nasabah secara tegas mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya sadar dan setuju untuk menerima potensi risiko kesalahan, masalah keamanan dan privasi dan kegiatan penipuan yang terkait dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail serta bertanggung jawab terhadap Bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri yang mungkin timbul berkaitan dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail tersebut.
7. Lampiran V - Layanan API E-Supply Chain Finance ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak dan setiap Perjanjian E-Supply Chain Finance yang dibuat antara Nasabah dengan Bank dan secara keseluruhan menjadi perjanjian penggunaan Layanan API E-Supply Chain Finance.
8. Jika terdapat perbedaan klausa yang tertera pada Kontrak dengan dokumen Perjanjian E-Supply Chain Finance, maka akan mengacu ke klausa yang tertera di Perjanjian E-Supply Chain Finance yang telah ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.

#### IV. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan Layanan API E-Supply Chain Finance yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
2. Membatalkan Layanan API E-Supply Chain Finance dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktifkan Layanan API E-Supply Chain Finance dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penawaran untuk masing-masing Fasilitas E-Supply Chain Finance yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
3. Melakukan blokir pada akses Nasabah terhadap Layanan API E-Supply Chain Finance secara sementara atau permanen tanpa syarat termasuk jika ditemukan indikasi penipuan/*fraud* dan atau terjadi salah satu hal berikut ini :
  - a. dalam hal kualitas kredit Nasabah menurun;
  - b. jangka waktu satu atau beberapa Fasilitas E-Supply Chain Finance atau Perjanjian E-Supply Chain Finance telah jatuh tempo,dalam hal mana Bank berhak untuk tidak memproses setiap Instruksi E-Supply Chain Finance yang diterima Bank melalui E-Supply Chain Finance Module dan Nasabah akan menerima respon gagal/ "*error message*" melalui API.
4. Menunda atau tidak memproses instruksi berupa pengiriman Invoice untuk permohonan pencairan atas Fasilitas E-Supply Chain Finance yang dimiliki oleh Nasabah (*invoice submission*), yang diminta Nasabah jika antara lain terindikasi dengan penipuan/*fraud*, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
5. Melakukan pembatasan pemrosesan instruksi berupa pengiriman Invoice untuk permohonan pencairan

atas Fasilitas E-Supply Chain Finance yang dimiliki oleh Nasabah (*invoice submission*), bila terjadi hal - hal seperti, namun tidak terbatas pada pencairan yang dimohonkan telah mencapai atau melebihi nilai limit Fasilitas E-Supply Chain Finance yang relevan yang diberikan ke Nasabah.

6. Memperoleh laporan dari Nasabah segera setelah kejadian dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, penipuan/*fraud* dan transaksi tidak wajar.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Meneruskan data dan/informasi terkait transaksi berdasarkan Fasilitas E-Supply Chain Finance yang disampaikan Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API terkait Layanan API E-Supply Chain Finance.
3. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan Layanan API E-Supply Chain Finance.
4. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Business Recovery Plan* (BRP) untuk Layanan API E-Supply Chain Finance.
6. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Nasabah terkait penggunaan Layanan API E-Supply Chain Finance.
7. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui Layanan API E-Supply Chain Finance. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
  - a. berhak menghentikan sementara Layanan API E-Supply Chain Finance tersebut;
  - b. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
    - i. Nasabah yang terdampak,
    - ii. pihak Bank yang memiliki kewenangan,
    - iii. otoritas berwenang lainnya.
9. Menghapus data milik Nasabah atas permintaan Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Nasabah** memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan Layanan API E-Supply Chain Finance yang disediakan Bank.
2. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
3. Membatalkan penggunaan Layanan API E-Supply Chain Finance dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktifkan Layanan API E-Supply Chain Finance dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan untuk masing-masing Fasilitas E-Supply Chain Finance yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
4. Mengakhiri penggunaan Layanan API E-Supply Chain Finance dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran Layanan API E-

Supply Chain Finance.

5. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada sistem Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*).
2. Menyimpan data dan menjaga kerahasiaan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
3. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Nasabah.
4. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
5. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Nasabah.
6. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui Layanan API E-Supply Chain Finance. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
  - a. menghentikan sementara penggunaan Layanan API E-Supply Chain Finance tersebut.
  - b. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada Pihak Bank
7. Melakukan pembayaran atas biaya layanan dan biaya yang timbul dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran untuk masing-masing Fasilitas E-Supply Chain Finance yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah, kepada Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
8. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk melakukan transaksi berdasarkan Layanan API E-Supply Chain Finance;
9. Menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan transaksi berdasarkan Layanan API E-Supply Chain Finance termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait Nasabah dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah.
10. Melakukan pengecekan atas transaksi yang mendapatkan response gagal dari Bank pada Layanan API E-Supply Chain Finance dan menginformasikan kepada pihak Bank melalui email untuk dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut dari Bank

## LAMPIRAN VI : LAYANAN API DIGITAL ACCOUNT CREATION

Lampiran VI ini hanya berlaku bagi Nasabah jika Nasabah mendapat layanan API Digital Account Creation dari Bank sesuai yang dipilih oleh Nasabah dalam Formulir.

Untuk tujuan pelaksanaan Layanan API Digital Account Creation ini, ketentuan lain dari Kontrak juga akan berlaku sesuai dengan karakter Layanan API Digital Account Creation dengan ketentuan jika terdapat pertentangan antara isi Lampiran VI ini dengan ketentuan lain yang tercantum pada bagian lain dari Kontrak, maka ketentuan dalam Lampiran VI ini yang berlaku.

Istilah-istilah berikut ini selama dipakai dalam Lampiran VI ini hanya berlaku untuk konteks Lampiran VI ini saja

### I. Definisi

1. Customer Due Diligence atau (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon nasabah/nasabah.
2. End User adalah pengguna aplikasi Nasabah yang menjalankan proses Pembukaan Rekening Digital.
3. FATCA-CRS adalah regulasi perpajakan internasional yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi keuangan, Nasabah diwajibkan untuk mengisi deklarasi/ Pernyataan terkait ini.
4. Host Bank adalah pusat komputer milik Bank yang terhubung ke pusat Host Nasabah untuk menerima dan memproses instruksi yang memenuhi standar "Format Message" yang telah disepakati oleh Para Pihak.
5. Host Nasabah adalah pusat komputer milik Nasabah yang terhubung ke situs Nasabah untuk menerima dan memproses instruksi yang dikirimkan.
6. Nasabah adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank untuk menggunakan layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital).
7. API Digital Account Creation atau Pembukaan Rekening Digital adalah metode pembukaan rekening melalui kanal API pada aplikasi Nasabah.
8. Rekening adalah rekening-rekening dana pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan tertulis dari dan/atau untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Deposito, Giro, dan Tabungan.
9. RIPLAY adalah dokumen ringkasan informasi produk dan/atau layanan milik jasa keuangan.
10. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.
11. T&C adalah dokumen syarat dan ketentuan atas setiap produk dan/atau layanan yang diberikan oleh Bank, yang selanjutnya perlu disetujui oleh Nasabah.

### II. Mekanisme Layanan

1. Langkah pertama End User adalah melakukan Pembukaan Rekening Digital pada aplikasi Nasabah.
2. Dalam proses Pembukaan Rekening Digital, terdapat langkah untuk End User untuk mengakses Pemberitahuan Privasi Bank, dokumen RIPLAY, dokumen T&C, dan pernyataan FATCA-CRS sesuai dengan format atau template yang ditentukan oleh Bank, serta melakukan pengisian informasi data diri dan menjalankan proses video banking.
3. Bank akan menjalankan proses validasi dan verifikasi data End User melalui sistem Bank.
4. Nasabah akan menerima notifikasi keberhasilan atau kegagalan proses Pembukaan Rekening Digital

melalui API.

### III. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya atas penggunaan layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital), jika ada.
2. Membatalkan layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital) dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital) dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
3. Melakukan blokir layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital) secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital) jika ditemukan indikasi penipuan/fraud.
4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital).
5. Membatasi akses Nasabah kepada End User layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital).
6. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, penipuan/fraud dan transaksi tidak wajar.
7. Memperoleh informasi dari Nasabah dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Nasabah.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Memproses pembukaan rekening End User, termasuk didalamnya proses Customer Due Dilligence dan pelaksanaan video banking, sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank.
2. Mengirimkan notifikasi pembukaan rekening kepada Nasabah dan End User. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital).
3. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital).
4. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP).
6. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan/atau End User.
7. Melakukan pemantauan atas aktivitas tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital).
8. Menghapus data milik Nasabah atas permintaan Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Nasabah** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Digital Account Creation yang disediakan Bank.
2. Mendapatkan data yang akurat, benar, dan terkini dari Bank
3. Membatalkan penggunaan layanan API Digital Account Creation dalam hal Bank tidak menjalankan atau

mengaktifasi API Digital Account Creation dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penawaran yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.

4. Mengakhiri penggunaan layanan API Digital Account Creation dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran layanan API Digital Account Creation.
5. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Kontrak, **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank, jika diperlukan.
2. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (due diligence) dan proses persiapan keikutsertaan (onboarding).
3. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
4. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Nasabah.
5. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
6. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Nasabah.
7. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh End User.
9. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk melakukan proses pembukaan rekening melalui Nasabah;
10. Membuat consent management statement (berbeda dengan privacy notice milik Bank) yang perlu disetujui oleh End User sebagai bagian dari syarat dan ketentuan ketika pembukaan rekening dilakukan;
11. Memiliki data management yang layak dan sesuai, baik dari sisi persetujuan consent, penyimpanan aplikasi, dan revoke aplikasi;
12. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan dan/atau website yang akan digunakan untuk menjalankan layanan API Digital Account Creation (Pembukaan Rekening Digital);
13. Menjamin serta menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan Pembukaan Rekening Digital, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait End User dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah; dan
14. Menerapkan SNAP pada layanan API CIMB Niaga yang diselenggarakan oleh Bank untuk proses pratransaksi, inisiasi, dan otorisasi. Kecuali untuk fitur-fitur tertentu dari Layanan API CIMB Niaga yang tidak diwajibkan untuk diterapkan SNAP.